
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUWUHAN* DALAM WALIMAH
AL-URSY DI DESA BUTUNGAN KEC. KALITENGAH KAB.LAMONGAN**

Syafi'ul Umam
Email : umamweb@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 25 Desember 2020

Accepted : 09 Januari 2021

Published : 01 Maret 2020

Page : 01 – 06

Keyword : *Buwuhan, Urf, Hibah*

Agama Islam adalah agama yang komperhensif, mencakup segala aspek kehidupan sosial manusia. Termasuk juga dalam hal yang tidak lepas dari perhatian ajaran agama Islam, adalah aturan-aturan perkawinan, yang dalam hukum Islam dinyatakan sebagai *akad* yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah, dengan tujuan pencapaian rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Ketentuan hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam telah dibahas secara rinci dan jelas mulai dari memilih pasangan, sampai dengan terlaksananya perkawinan hingga sampai akibat perkawinan tersebut. Dan tentunya masalah *walimatul 'aqdi* dan walimah perkawinan (*walimatul 'urs*) juga telah mendapatkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

Dalam kajian penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yakni bagaimana sejarah yang melatar belakangi terjadinya praktek *buwuhan* dalam *walimah al-Ursy* di Desa Butungan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *buwuhan* dalam *walimah al-Ursy* di Desa Butungan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan?. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan Data primer terdiri dari dokumen-dokumen tentang serangkaian hubungan akulturasi antara Islam dengan budaya lokal, dan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dan warga setempat dengan menggunakan pendekatan penelitian menggunakan Teknik Yuridis Normatif.

Tradisi *buwuhan* ini terjadi karena dilandasi sikap ingin tolong menolong pada masyarakat. Baik berupa materi atau nonmateri. *Buwuhan* dalam acara *walimah* pada prakteknya untuk memberikan kemudahan pada pelaksanaan *walimah* agar berjalan dengan lancar. namun di sisi lain, akan meninggalkan hutang bagi pemilik hajat. Adat yang terjadi di Desa Butungan perihal *buwuhan* dalam *walimatul ursh* adalah *`urf* karena telah menjadi kebiasaan.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan sebuah aturan yang jelas tentang pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, namun secara pasti dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan acara pesta pernikahan yang digelar untuk mengucapkan rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan orang Islam dan merupakan upaya melegalitaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar diakui dan dibenarkan oleh agama dan masyarakat.

Walimah dalam perkawinan adalah selain sebagai pengumuman bahwa pasangan mempelai telah sah dan resmi sebagai suami istri, juga sebagai tanda rasa syukur kepada sang *Khaliq*-nya, walaupun hanya melaksanakannya dengan menyembelih seekor kambing. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa:

بِشَاةٍ وَلَوْ أَوْلِمَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيُّ قَالَ

“Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan menyembelih shah (kambing betina kecil)”¹.

Adapun dalam realisasi perayaan pesta pernikahan yang ada dalam masyarakat muslim khususnya di Lamongan biasanya berbeda-beda dan tergantung adat atau tradisi daerahnya masing-masing. Dari berbagai tradisi pesta pernikahan ada sebuah fenomena masyarakat yang tidak kalah pentingnya untuk dikaji dan dibahas secara mendalam yaitu tradisi yang dikenal dengan istilah “*buwuhan*”². Tradisi ini telah menjadi tradisi unik masyarakat Desa Butungan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan

dan sebagian masyarakat menyebutnya layaknya transaksi hutang piutang, oleh karena pihak para undangan memberikan uang kepada pemilik acara walimah. Akan tetapi, dalam kondisi yang berbeda seiring dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing kelompok, sebagian masyarakat yang lain mengelompokkan pada suatu pemberian atau hibah yang mencakup hadiah atau sedekah. Sedangkan gambaran *buwuhan* yang biasa terjadi dilapangan, pada umumnya jika ada seseorang menghadiri undangan *pernikahan* dan memberikan sejumlah uang ataupun bantuan apapun seperti kue kering atau kue basah dan lain-lain. Kemudian ketika si pemberi suatu saat akan mengadakan hajatan pernikahan, maka biasanya pemberiannya tadi akan dibalas. Contohnya Ibu A sedang punya hajatan dan mengundang Ibu B. Kemudian Ibu B memberi *buwuhan* Rp 50.000,-, nanti jika Ibu B punya hajatan, maka Ibu A juga akan memberi *buwuhan* sebesar minimal dari jumlah yang sama.³

Dalam acara pernikahan di Desa setempat, *buwuhan* berjalan tanpa terorganisir dan tidak diketuai oleh ketua adat setempat, melainkan bagi mereka yang punya hajatan akan menunjuk siapa yang dianggap pantas bisa mengkoordinir, baik dari kalangan keluarga sendiri atau orang lain. Sedangkan dalam proses penyerahan *buwuhan*, langsung dimasukkan ke kotak amplop yang telah disediakan dan ada juga yang langsung diberikan kepada yang punya acara tanpa wujud nyata ucapan atau pernyataan yang kongkrit. Sedangkan bentuk *buwuhan* beraneka ragam, bisa berbentuk uang, kado

¹Abi *Abdillah* bin Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid 3 (Dar al-Fikr, 1981), 142

² *Buwuhan* adalah istilah yang berlaku dan dikenal oleh masyarakat sebagai sumbangan atau pemberian kepada *sahibu al-bayt* dalam acara pernikahan atau *khitanan*.

³ Suroso, *wawancara*, Butungan, 10 april 2013.

pernikahan, atau berupa bahan-bahan makanan pokok seperti beras, gula, minyak goreng atau bisa berupa buah kelapa yang sudah tua, dan lain sebagainya yang nantinya oleh tuan rumah dicatat dan dibukukan.⁴

Peneliti memandang perlu adanya pengkajian ulang terhadap kebiasaan masyarakat dalam memberikan *buwuhan* yang tidak diatur oleh adat dan tidak adanya kesepakatan tentang pelaksanaan *buwuhan* secara umum. Jika melihat konsep hibah, maka boleh dikatakan para undangan yang tidak mempunyai hutang kepada si pemilik acara akan memberikan semacam pemberian sebagai hadiah atau sedekah yang dilakukan dengan suka rela. Tetapi, apabila melihat konsep hutang piutang yang digunakan, maka pemberian itu paling tidak sama atau lebih banyak. Jika harga bahan pokok semakin mahal, maka besar kecilnya jumlah *buwuhan* akan sedikit banyak mempengaruhi.

B. Praktek Walimatul 'Ursy Menurut Hukum Islam

Praktek *walimatul 'ursy* yang bersifat normatif bisa dipahami atau ditarik suatu pemahaman dari hadist-hadist Rasul baik yang bersifat *qouly* ataupun *fi'ly*. Pemahaman tersebut bisa dijadikan sebuah praktek *walimatul 'ursy* secara kontekstual, karena merupakan hasil memformulasikan demi menghasilkan persepsi tentang praktek walimah yang dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat.

Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimatul 'ursy* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang

tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimatul 'ursy* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta,⁵ tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya dalam mengadakan sebuah *walimatul 'ursy* menyembelih walaupun hanya seekor kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang disanggupinya.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimatul 'ursy* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *walimatul 'ursy* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimatul 'ursy* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.⁶ Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ⁷

“Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami, Sofyan menceritakan dari Mansur bin Shafiyah dari Ibunya (Shafiyah binti Syahibah) dari Aisyah berkata: Nabi SAW telah melaksanakan walimah terhadap sebagian istri-istrinya dengan dua mud dari gandum”.

⁴) Sunari, *wawancara*, butungan, 20 april 2013.

⁵) Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom", Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 72

⁶) Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, tth, hlm. 68.

⁷) Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub, t.t, hlm.471

Sesuai dengan hadist diatas, *walimatul 'ursy* yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain, menurut hadist diatas, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimatul 'ursy* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

Dalam *walimatul 'ursy* sendiri, disunatkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-Qur'an, Allah menegaskan dalam surat An-Nur ayat: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ النور: ٣٢

"Dan nikahkanlah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui"⁸

C. Buwuhan Dalam Walimah

Buwuhan merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam hajatan *walimah al-ursy*, khitanan atau sunatan yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud partisipasinya selain bisa berupa uang tunai dalam amplop juga bisa berupa barang (*Krecek*, Beras dan *Soon*, Minyak Goreng, Kue Kering & Basah, Gula, Rokok, dll). Nilainya beragam, mulai dari yang senilai 20 ribu sampai dengan *unlimited*, tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu, dan tergantung status sosial individu tersebut

dalam masyarakat. Semakin tinggi status sosialnya, maka *rate* nya semakin besar.

Ketika ada sebuah acara *walimah al-ursy* biasanya secara otomatis tetangga atau warga masyarakat akan memberikan uang atau barang kepada pemilik hajatan yang kemudian akan di catat gunanya untuk sebagai acuan untuk mengembalikannya ketika tetangga tadi mengadakan sebuah hajatan atau *walimah*. Umpamanya, ketika kita memberikan *buwuhan* kepada tetangga A berupa beras lima kilogram dan uang Rp 50.000. Hal itu sama artinya bahwa beras dan uang itu nanti akan dikembalikan oleh A pada kita, saat kita juga menyelenggarakan sebuah hajatan. Memang, tidak ada kontrak dan perjanjian tertulis seperti ini dalam tradisi *buwuhan*. Tetapi, akan ada sanksi sosial tertentu kepada orang yang tidak memberikan timbal balik kepada para penyumbang. Misalnya, ia akan menjadi bahan gunjingan masyarakat, dikucilkan, dan sangat mungkin tidak akan dibantu atau hanya sedikit undangan yang datang ketika ia mengadakan hajatan.

D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif yang mana penelitiannya ,menghasilkan data deskriptif baik berupa data tertulis atau data lisan dari penelitian yang penulis amati. Menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis terhadap pelaksanaan praktek *buwuhan* dalam *Walimatul ursy* di Desa Butungan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

⁸) An-Nur (24):32 Depag RI, *Al-Qur 'an dan Terjemahannya*, (Semarang :CV.ASYIFA' 1998),342

Data primer terdiri dari dokumen-dokumen tentang serangkaian hubungan akulturasi antara Islam dengan budaya lokal, dan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dan warga setempat. Sedangkan data data skunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Pendekatan penelitian menggunakan Teknik Yuridis Normatif yakni menitikberatkan kepada penelitian yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku.

E. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Buwuhan

Aktivitas tradisi *buwuhan* dalam *walimah al-'ursy* terdapat motivasi bagi pelaku sumbangan *walimah al-'ursy* yang berimplikasi pada munculnya dua tipe *buwuhan*, yang pertama, dicatat dan yang kedua tidak dicatat.

Oleh karena itu pada esensinya, tradisi ini kendatipun keberadaannya masih tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan, namun dibalik pelaksanaannya, muncul pemahaman yang berbeda antara yang respek terhadap pencatatan dengan yang tidak respek, antara yang memutuskan bahwa *buwuhan* termasuk hutang dengan hibah.

Maka jika dilihat dari aktifitas *buwuhan* dimasyarakat secara umum, maka menurut penulis masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik, sebab tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah dianjurkan dan digariskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya⁹.

Sedangkan dalam aktifitas *buwuhan* di Desa Butungan, secara metodologis penulis memakai adat (*'urf*) dan konsep fikih sebagai penyempurna kajian penelitian ini, sehingga nantinya kita bisa mengetahui realitas tradisi sumbangan dalam *walimah al-'ursy* yang mengakar dan berkembang dimasyarakat.

Buwuhan Apabila dilihat dari segi obyeknya, maka tradisi sumbangan *walimah al-'ursy* di Desa Butungan merupakan *'urf 'amali*, hal ini disebabkan perbuatan masyarakat secara umum melakukan *mu'amalah* atau transaksi sumbangan diawali dengan tanpa sebuah pernyataan atau ungkapan perkataan, artinya tidak ada pernyataan akad secara jelas dari kedua belah pihak baik si pemberi maupun si penerima.

Apabila dilihat dari keabsahan adanya tradisi sumbangan, maka dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar terhadap *dalil syar'i* serta dapat mendorong kepada kemaslahatan sosial, maka dalam mempertimbangkan adanya tradisi sumbangan dalam *walimah al-'ursy* yang mengakar erat di tubuh masyarakat Desa Butungan termasuk *'urf sah* dengan landasan hadis Nabi:

⁹ Al- Maidah (5):2Depag RI,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang :CV. ASYIFA' 1998),357

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

“Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah”¹

Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah berlaku dimasyarakat dan dipandang baik serta menjadi kebiasaan orang Islam maka disisi Allah SWT. juga baik dan bisa diamalkan.

Dengan dasar hadis tersebut, maka kasus tradisi sumbangan yang terjadi dilapangan pada hakekatnya adalah termasuk tradisi yang perlu dipertahankan keberadaannya dan tetap dibudidayakan, sebab melihat dari pertimbangan *'urf* dan masyarakat sendiri secara akal sehat dianggap baik dan tidak mempermasalahkan tradisi sumbangan yang sudah berjalan dari generasi ke generasi secara turun temurun serta dinilai bahwa proses sumbangan yang terjadi dimasyarakat tidak merubah sendi-sendi ajaran Islam, bahkan tradisi ini bisa terus dilanjutkan tanpa harus diperdebatkan panjang lebar.

Setelah kita mengetahui adanya tulisan dari catatan *buwuhan* merupakan bentuk akad selain ucapan secara langsung, maka jika dikaitkan dengan tradisi *buwuhan* di Desa Butungan yang menggambarkan prosesi pemberian uang dari pemberi *buwuhan* (tamu undangan) kepada penerima *buwuhan* (tuan rumah) yang berlaku dimasyarakat adalah tersebut termasuk hibah. Adanya *'illat* (sebab) yang sama pemberian uang dalam *Buwuhan* dengan transaksi hibah yakni terletak pada tidak wajibnya untuk mengembalikan *buwuhan*. Sedangkan pengembalian hibah

tersebut tidak lain merupakan bagian dari akhlaq mulia seseorang.

Masalah *buwuhan* yang sudah berjalan di Desa Butungan berada diluar kewajaran, Bagi orang kaya, hal ini tentu tidak menjadi masalah, namun bagi masyarakat ekonomi menengah atau miskin, banyaknya undangan hajatan itu bisa mengguncang perekonomian rumah tangga mereka. Untuk menutup kebutuhan sehari-hari saja sulit, belum lagi untuk biaya pendidikan anak, masih harus ditambah lagi dengan biaya *buwuhan* tadi. Maka tidak heran, jika dijumpai ibu-ibu yang rela hutang sana-sini, untuk sekedar memberi sumbangan. Tradisi yang seharusnya meringankan beban masyarakat itu, terkadang menjadi "kewajiban sosial" yang memaksa dan "mencekik" leher, meski dilakukan secara halus dan sopan. Penulis tidak habis pikir, ketika sebagian besar masyarakat banyak mengeluh, namun masih saja tidak mampu untuk menghindar. Menjadi dilematis, karena jika tradisi ini diikuti akan terasa berat, tapi jika ditinggalkan akan kehilangan jaminan sosial.

F. Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang :CV. ASYIFA' 1998
- Abi Bakar, Taqiyudin *Kifayatul Ahyar*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, tth,
- Bukhari, Imam *Shahih Bukhari*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub, t.t,
- al-Asqolani, Ibnu Hajar *Bulugh al-Marom*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom", Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992

¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al'Imam Ahmad*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th),

Bin Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad*, Jilid I, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th

Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, Abi *Abdillah bin Sahih al-Bukhariy*, Jilid 3 Dar al-Fikr, 1981

Suroso, *wawancara*, Butungan, 10 april 2013.

Sunari, *wawancara*, butungan, 20 april 2013.